



## Analisis Faktor-Faktor Penentu Penghindaran Pajak

<sup>1</sup>Ardiani Ika Sulistyawati, <sup>2</sup>Fransiska Nanda Kristianti Kiswanto

<sup>1-2</sup> Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Edited by:</b> Dian Anita Sari</p> <p><b>Reviewed by:</b> Ari Kristin Prasetyoningrum</p> <p><b>Correspondence:</b> Ardiani Ika Sulistyawati</p> <p><b>Keywords:</b> Executive Character, Capital Intensity, Good Corporate Governance, Tax Avoidance Profitability, Cash Effective Tax Rate</p>	<p>This study aims to determine the effect of Executive Character (KAE), Capital Intensity, Good Corporate Governance, and Profitability on Tax Avoidance (Tax Avoidance) which is calculated using the Cash Effective Tax Rate (CETR). The population and samples of this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2023 period. Then, after the sample selection process was carried out using the purposive sampling method, 200 sample data were obtained. The method used in this research is to use quantitative methods with secondary data sources, namely collecting financial reports or annual reports published on the Indonesia Stock Exchange or each company's website. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression analysis. Based on the analysis that has been carried out in this study, it can be concluded that Executive Character (KAE), Good Corporate Governance (GCG), and Profitability (ROA) have no significant effect on tax evasion, while Capital Intensity (CIR) has a significant effect on tax evasion.</p>

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Diedit oleh:</b> Dian Anita Sari</p> <p><b>Ditinjau oleh:</b> Ari Kristin Prasetyoningrum</p> <p><b>Korespondensi:</b> Ardiani Ika Sulistyawati</p> <p><b>Kata kunci:</b> Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Profitabilitas Penghindaran Pajak, Cash Effective Tax Rate</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif (KAE), Capital Intensity, Good Corporate Governance, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) yang dihitung dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Kemudian, setelah dilakukan proses pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, maka diperoleh 200 data sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data sekunder, yaitu mengumpulkan laporan keuangan atau annual report yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia atau website masing-masing perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Karakter Eksekutif (KAE), Good Corporate Governance (GCG), dan Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan Capital Intensity (CIR) berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.</p>

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved



E-mail address: ardiani@usm.ac.id

Received 20 March 2024; Received in revised form 28 March 2024; Accepted 04 April 2024

Sulistyawati, Kiswanto, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang sangat penting bagi pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang memberatkan dan dapat mengurangi keuntungan. Perusahaan mencari cara untuk meminimalkan pajak melalui praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan cara mengatur secara hati-hati untuk memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan. Meskipun praktik penghindaran pajak merupakan hal yang legal, namun praktik ini tidak disukai oleh pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan pajak negara (Budianti & Ika Sulistyawati, 2019). Perusahaan diharapkan tidak melakukan praktik penghindaran pajak dan dituntut untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem pengawasan dan pengarahan yang bertujuan untuk pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Tata kelola perusahaan yang ada di dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Leksono et al., 2023).

Salah satu praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada sektor manufaktur adalah PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Natsir, menyebutkan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 10 triliun akibat penghindaran pajak dari impor baja dari China yang dilabeli dengan merek Krakatau Steel (Wicaksono, 2021).

Selain itu, praktik penghindaran pajak juga terindikasi terjadi pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar US\$14 juta per tahun (Prima, 2019).

Beberapa faktor mempengaruhi praktik penghindaran pajak, salah satunya adalah karakteristik eksekutif. Eksekutif memiliki dua karakteristik: pengambil risiko dan penghindar risiko. Semakin tinggi risiko bisnis, semakin banyak pemimpin yang cenderung mengambil risiko. Penelitian Noorica & Asalam (2021) menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Listiyani dan Cahyani (2021) menyatakan bahwa karakteristik eksekutif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain karakteristik eksekutif, faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal merupakan keputusan perusahaan untuk menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak karena adanya penyusutan aset setiap tahunnya. Penelitian Manita et al. (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Wati & Astuti (2020) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan merupakan faktor penentu dalam penilaian penghematan pajak, artinya perusahaan yang menyusun mekanisme ini secara efektif akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Leksono et al., 2023). Komisaris independen berperan sebagai proksi tata kelola perusahaan yang baik karena mereka memainkan peran penting dalam aktivitas perusahaan, mempengaruhi kebijakan pengambilan keputusan yang pada akhirnya mempengaruhi strategi pajak agresif perusahaan (N. R. Sari & Wahidahwati, 2018). Sari dkk. (2020) mengemukakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Fitriana et al. (2019) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik yang diwakili oleh komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset, yang dikenal dengan Return On Assets (ROA). Tingkat profitabilitas yang dicapai oleh suatu perusahaan mempengaruhi tindakannya untuk memaksimalkan laba bersih. Penelitian



Jasmine et al. (2017) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Zainuddin & Anfas (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak..

## 2. Tinjauan Kritis

Jensen dan Meckling mendefinisikan teori keagenan sebagai teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Manita et al., 2022). Teori keagenan dalam konteks penghindaran pajak muncul ketika terjadi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen (agen) dan investor (prinsipal). Prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama mereka dalam kapasitas pengambilan keputusan. Teori ini mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda, yang menyebabkan mereka bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Kepentingan yang saling bertentangan ini mengakibatkan konflik antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Prinsipal mungkin menginginkan agen untuk mengatur pembayaran pajak secara efisien untuk memaksimalkan laba melalui penghindaran pajak, terlepas dari apakah tindakan tersebut melanggar peraturan hukum (Sugiyanto dan Fitria, 2019).

Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan (Manita et al., 2022). Menurut Erly, penghindaran pajak adalah upaya legal untuk mengurangi pajak dengan mengoptimalkan ketentuan perpajakan, seperti pengecualian dan pengurangan, serta mengeksploitasi area yang tidak diatur dan kelemahan dalam undang-undang perpajakan (Jasmine, 2017). Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mengeksploitasi kelemahan dalam undang-undang perpajakan untuk merekayasa urusan mereka untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak mengurangi laba (Jasmine, 2017). Wajib pajak mematuhi aturan dan peraturan hukum ketika melakukan penghindaran pajak Leksono et al. (2023). Meskipun penghindaran pajak mempengaruhi pendapatan pajak pemerintah, namun hal tersebut tidak dapat dituntut secara hukum oleh pemerintah

Mita Dewi (2019). Tidak ada perusahaan yang senang membayar pajak karena mengurangi laba bersih, sehingga mendorong mereka untuk mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Salah satu praktik yang umum dilakukan adalah memindahkan objek kena pajak ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Penghindaran pajak yang dapat diterima tidak melibatkan transaksi yang curang dan memiliki tujuan yang sah, tidak semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak (Sulistiyawati et al., 2020).

Para eksekutif memiliki dua karakteristik utama: menjadi pengambil risiko atau penghindar risiko. Seorang pengambil risiko berani mengambil keputusan dalam perusahaan, sedangkan eksekutif yang menghindari risiko lebih memilih keputusan yang lebih aman, yang berarti mereka memilih pilihan yang berisiko lebih rendah dalam perusahaan (I Wayan & Ni Gusti Agung Sri, 2018). Di perusahaan dengan risiko bisnis yang lebih tinggi, lebih banyak pemimpin yang cenderung menjadi pengambil risiko. Eksekutif dengan karakter pengambil risiko cenderung melakukan penghindaran pajak karena mereka bersedia mengambil keputusan dan menerima konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Penelitian sebelumnya oleh Fitriana et al. (2019) mengindikasikan bahwa eksekutif dengan karakter pengambil risiko berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Intensitas modal yang diukur dari proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin tinggi intensitas modal, maka semakin tinggi pula kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Zainuddin & Anfas, 2021). Rasio intensitas modal menggunakan teori keagenan karena berfokus pada beban pajak per perusahaan dengan dana yang tidak perlu yang harus diinvestasikan oleh manajer dalam modal tetap untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat digunakan sebagai pengurang pajak untuk menurunkan pajak penghasilan (Manita et al., 2022). Berdasarkan teori sebelumnya dan penelitian (Manita et al., 2022), intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memproksikan tata kelola perusahaan yang baik dengan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya asimetri antara manajer dan pemegang saham. Menurut Fadhillah Ramadhanty & Ardiyanto (2022), memiliki jumlah



komisaris independen yang lebih tinggi dalam dewan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi. Komisaris independen memainkan peran penting dalam aktivitas perusahaan, mempengaruhi kebijakan pengambilan keputusan yang sangat berdampak pada kebijakan pajak agresif perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Sari dkk. (2020), komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset, yang dikenal dengan Return On Assets (ROA) (Dwianto et al., 2024). Profitabilitas yang lebih tinggi menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi bagi perusahaan (Dewi dan Noviani, 2017). Menurut Kartika Dewi & Abundanti (2019), ketika laba meningkat, jumlah pajak penghasilan juga meningkat seiring dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Jasmine et al. (2017), profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**H1:** Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**H2:** Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**H3:** Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

**H4:** Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

### 3. Metodologi Inovasi

The research population comprises manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2021. A sample of 200 companies was obtained through purposive sampling technique with the following criteria: (1) Publishing annual reports continuously from 2017 to 2021, (2) Using the Indonesian rupiah currency, (3) Having complete data, (4) Having CETR 0-1, and (5) Having positive profits. The hypothesis testing method utilized multiple regression analysis, preceded by classic assumption testing.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon \quad (1)$$

Note :

Y : Tax Avoidance (CETR)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1-\beta_4$  : Koefisien regresi

X1 : Executive Characteristics (KAE)

X2 : Capital Intensity (CIR)

X3 : Corporate Governance (GCG)

X4 : Profitability (ROA)

$\epsilon$  : Error

### 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tabel 2 hasil analisis statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) yang digunakan sebanyak 200 sampel data yang diambil dari annual report dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

Diketahui data variabel karakter eksekutif (KAE) dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0,0154 yaitu pada perusahaan Indal Alumunium Industry Tbk tahun 2020. Sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) sebesar 0,6289 yaitu pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk tahun 2018. Secara keseluruhan nilai rata-rata (mean) variabel karakter eksekutif yaitu sebesar 0,145469 yang artinya bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki karakter eksekutif sebesar 0,145469 dengan standar deviasi sebesar 0,1151976 yang menunjukkan bahwa simpangan data relatif kecil, dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (mean).

Diketahui data variabel intensitas modal (CIR) dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0,1924 yaitu pada perusahaan Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun 2019. Sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) sebesar 0,8272 yaitu pada perusahaan Handjaya Mandala Sampoerna Tbk tahun 2020. Secara keseluruhan nilai rata-rata (mean) variabel intensitas modal yaitu sebesar 0,503697 yang artinya bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki intensitas modal sebesar 0,503697 dengan standar deviasi sebesar 0,1597374 yang menunjukkan bahwa simpangan data relatif besar, dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata (mean).

Diketahui data variabel good corporate governance (GCG) dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0,1667 yaitu pada perusahaan Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019, perusahaan Madusari Murni Indah tahun 2019, dan perusahaan Suparma Tbk tahun 2020. Sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) sebesar 2,0000 yaitu pada



perusahaan Impack Pratama Industri Tbk tahun 2017. Secara keseluruhan nilai rata-rata (mean) variabel *good corporate governance* yaitu sebesar 0,437409 yang artinya bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki *good corporate governance* sebesar 0,437409 dengan standar deviasi sebesar 0,1723160 yang menunjukkan bahwa simpangan data relatif kecil, dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (mean).

Diketahui data variabel profitabilitas (ROA) dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0,0019 yaitu pada perusahaan Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun 2020. Sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) sebesar 0,5267 yaitu pada perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2017. Secara keseluruhan nilai rata-rata (mean) variabel profitabilitas yaitu sebesar 0,101138 yang artinya bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki profitabilitas sebesar 0,101138 dengan standar deviasi sebesar 0,0899741 yang menunjukkan bahwa simpangan data relatif kecil, dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (mean).

Diketahui data variabel penghindaran pajak (CETR) dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0,0031 yaitu pada perusahaan Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun 2019. Sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) sebesar 0,7636 yaitu pada perusahaan Tempo Scan Pasific Tbk tahun 2019. Secara keseluruhan nilai rata-rata (mean) variabel penghindaran pajak yaitu sebesar 0,255835 yang artinya bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki penghindaran pajak sebesar 0,255835 dengan standar deviasi sebesar 0,1268302 yang menunjukkan bahwa simpangan data relatif kecil, dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (mean).

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji normalitas *Kolmogorov-smirnov* dengan metode data transform *SQRT* menyatakan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,060 yaitu di atas 0,05 (>0,05), artinya penelitian ini terdistribusi normal.

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel independen diantaranya karakter eksekutif, intensitas modal, *good corporate governance*, dan profitabilitas memiliki nilai *tolerance* >0,10 dan nilai *VIF* <10,00. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai *tolerance* karakter eksekutif sebesar 0,103 dan nilai *VIF* sebesar 9,709, sedangkan nilai *tolerance* intensitas modal sebesar 0,956 dan nilai *VIF* sebesar 1,046, nilai

*tolerance* *good corporate governance* sebesar 0,891 dan nilai *VIF* sebesar 1,123, dan nilai *tolerance* profitabilitas sebesar 0,104 dan nilai *VIF* sebesar 9,650. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini data terdistribusi secara normal dan tidak terdapat multikolinieritas pada variabel independen.

Berdasarkan tabel 5 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* di atas menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,498 (>0,05), variabel intensitas modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,798 (>0,05), variabel *good corporate governance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,183 (>0,05), dan variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,094 (>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel 6 hasil uji autokorelasi menggunakan *Runs Test* di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,321 yaitu di atas 0,05 (>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian lolos dalam uji autokorelasi.

Berdasarkan tabel 7 hasil analisis regresi linier berganda di atas, didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{CETR} = 0,139 - 0,014 \text{ KAE} + 0,218\text{CIR} + 0,058\text{GCG} - 0,163\text{ROA} + \epsilon \quad (2)$$

Nilai konstanta yang didapat sebesar 0,139, artinya apabila variabel independen yang meliputi karakter eksekutif, intensitas modal, *good corporate governance*, dan profitabilitas nilai konstantanya sebesar nol (0), maka nilai penghindaran pajak (CETR) akan mengalami kenaikan sebesar 0,139.

Nilai koefisien regresi variabel karakter eksekutif (KAE) bernilai negatif yaitu sebesar 0,014, artinya karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka apabila ada kenaikan 1% dari karakter eksekutif akan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 0,014. Koefisien bernilai negatif menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan penghindaran pajak saling bertolak belakang, jadi ketika karakter eksekutif meningkat, penghindaran pajak akan menurun. Begitu pula sebaliknya apabila karakter eksekutif menurun, maka penghindaran pajak akan meningkat.

Nilai koefisien regresi variabel intensitas modal (CIR) bernilai positif yaitu sebesar 0,218, artinya



intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka apabila ada kenaikan 1% dari intensitas modal akan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 0,218. Koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa intensitas modal dan penghindaran pajak saling berhubungan, jadi ketika intensitas modal meningkat, penghindaran pajak akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila intensitas modal menurun, maka penghindaran pajak juga akan ikut menurun.

Nilai koefisien regresi variabel *good corporate governance* (GCG) yang diprosikan komisaris independen (KI) bernilai positif yaitu sebesar 0,058, artinya *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka apabila ada kenaikan 1% dari *good corporate governance* akan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 0,058. Koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa *good corporate governance* dan penghindaran pajak saling berhubungan, jadi ketika *good corporate governance* meningkat, penghindaran pajak akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila *good corporate governance* menurun, maka penghindaran pajak juga akan ikut menurun.

Nilai koefisien regresi variabel profitabilitas (ROA) bernilai negatif yaitu sebesar 0,163 artinya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka apabila ada kenaikan 1% dari profitabilitas akan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar -0,163. Koefisien bernilai negatif menunjukkan bahwa profitabilitas dan penghindaran pajak bertolak belakang, jadi ketika profitabilitas meningkat, penghindaran pajak akan menurun. Begitu pula sebaliknya apabila profitabilitas menurun, maka penghindaran pajak akan meningkat.

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,952 ( $>0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis satu (H1) ditolak.

Intensitas modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $<0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis dua (H2) diterima.

Good corporate governance memiliki nilai signifikansi sebesar 0,280 ( $>0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis satu (H3) ditolak.

Profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,588 ( $>0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis dua (H4) ditolak.

Berdasarkan tabel 9 hasil uji signifikansi simultan (uji F) di atas menunjukkan nilai F sebesar 4,363 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,002 ( $<0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel karakter eksekutif, intensitas modal, *good corporate governance*, dan profitabilitas secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan tabel 10 hasil uji koefisien determinasi di atas menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,063 atau 6%. Dapat diartikan bahwa variabel independen yang meliputi karakter eksekutif (KAE), intensitas modal (CIR), *good corporate governance* (GCG), dan profitabilitas (ROA) memberikan pengaruh secara bersama-sama sebesar 6% terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak (CETR). Sedangkan 94% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa koefisien regresi linier berganda pada karakter eksekutif (KAE) sebesar -0,014 dengan hasil uji t sebesar -0,060 dan nilai signifikansi sebesar 0,952. Dapat disimpulkan bahwa nilai karakter eksekutif (KAE) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.

Hasil penelitian menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Karakter eksekutif memiliki dua karakter dalam perusahaan yaitu risk taker dan risk averse. Risk taker berarti sikap pemimpin yang berani mengambil keputusan dalam perusahaan. Sedangkan risk taker merupakan sikap pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan dalam perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kebanyakan eksekutif



dalam perusahaan memiliki sifat pemimpin risk taker, sehingga diindikasikan dapat mempengaruhi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Listiyani dan Khoryati (2023) yang berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya apabila eksekutif semakin bersifat risk averse maka eksekutif tersebut tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Noorica dan Noorica & Asalam (2021) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa koefisien regresi linier berganda pada intensitas modal (CIR) sebesar 0,218 dengan hasil uji t sebesar 3,919 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai intensitas modal (CIR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil penelitian menyatakan bahwa intensitas modal mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Capital Intensity Ratio (CIR) berdasarkan jumlah modal perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Kepemilikan aset tetap oleh perusahaan akan memunculkan biaya depresiasi dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak atau melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Manita et al. (2022), yang berjudul Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Investasi modal tetap untuk menghasilkan pendapatan, hal ini dapat digunakan sebagai pengurang pajak untuk mengurangi pajak penghasilan. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Wati & Astuti (2020) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian menyatakan bahwa good corporate governance tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI. Meskipun sebelumnya telah dijelaskan bahwa komisaris independen mempunyai peran yang cukup besar dalam kebijakan pengambilan keputusan perusahaan yang akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif suatu perusahaan termasuk dalam melakukan praktik penghindaran pajak, namun nyatanya setelah dilakukan penelitian ini, banyaknya komisaris independen tidak dapat menjamin perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dan transparan dalam mengambil keputusan sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sugiyanto dan Fitriana et al. (2019) yang berjudul The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak yang menyatakan bahwa good corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Sari & Artati (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Meskipun sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan akan meningkat. Namun nyatanya setelah dilakukan penelitian ini, profitabilitas yang tinggi tidak dapat menjamin perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak. Nilai ROA yang tinggi mengindikasikan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Zainuddin & Anfas (2021) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak di Bursa Efek Indonesia yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Zainuddin & Anfas (2021) yang



menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## 5. Simpulan

Hasil pengujian menyimpulkan bahwa secara bersama-sama, karakter eksekutif, intensitas modal, good corporate governance, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, secara individual, karakter eksekutif tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara intensitas modal berpengaruh signifikan. Good corporate governance dan profitabilitas juga tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran

pajak. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya perhatian terhadap faktor-faktor seperti intensitas modal dalam perencanaan dan pengelolaan pajak perusahaan. Manfaat riset ini meliputi penyediaan wawasan yang lebih baik bagi manajemen perusahaan dalam mengoptimalkan strategi penghindaran pajak yang sesuai dengan kondisi spesifik perusahaan serta memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif terkait dengan praktik penghindaran pajak.

## 6. Data Tabel

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif Data

Var	N	Minmum	Maksimal	Mean	Std.Dev
Penghindaran Pajak	200	.0031	.7636	.255835	.0089682
Karakter Eksekutif	200	.0154	.6289	.145469	.0081457
Intensitas Modal	200	.1924	.8272	.503697	.0112951
Good Corporate Governance	200	.1667	2.0000	.437409	.0121864
Profitabilitas	200	.0019	.5267	.101138	.0063621
Valid	200				

Sumber; diolah Penulis

**Tabel 2.** Data Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	U	C	Std. Coefficients	t	Signifikan
Contans	.139	.035		3.975	.000
Karakter Eksekutif	-.014	.235	-.013	-.060	.952
Intensitas Modal	.218	.058	.275	3.919	.000
Good Corporate Governace	.058	.054	.079	1.083	.280
Profitabilitas	-.163	.300	-.116	-.542	.588

**Tabel 3.** Data Statistik F

Model	B	Error	Beta	t	Sig.
Regression					
Residual	.263	4	.066	4.363	.002 <sub>b</sub>
Intensitas Modal	2.938	195	.015		
Total	3.201	199			

Sumber; diolah Penulis

**Tabel 4.** Data Tabel Koefisien Determinasi

R	R Square	ARS	Std. Error
.287 <sup>a</sup>	.082	.063	.1227492

Sumber; diolah Penulis

## Daftar Pustaka

- Budianti, N., & Ika Sulistiyawati, A. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Lverage Terhadap Manajemen Laba. *Solusi*, 17(2), 49–74. <https://doi.org/10.26623/v17i2.1456>
- Dwianto, A., Puspitasari, D., A'yun, A. Q., Sulistiyawati, A. I., & Pugara, A. (2024). Sustainability Environmental Performance Future Investment for Company Value. *Journal of Ecohumanism*, 3(2). <https://doi.org/10.33182/joe.v3i2.3193>



- Fitriana, R., Yulianto, A., & Solikhah, B. (2019). Are characteristics of sharia supervisory boards able to improve the performance of islamic banking? *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3753>
- I Wayan, K., & Ni Gusti Agung Sri, W. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Jasmine, U., Zirman, Z., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Leverage, Kepelimpinan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Kartika Dewi, N. P. I., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 3028. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p16>
- Khoryati, N. (2023). *Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis*.
- Leksono, P. B., Widjajanti, K., & Sulistiyawati, A. I. (2023). Enrichment: Journal of Management Determinants of tax avoidance: institutional ownership as a moderating variable. *Enrichment: Journal of Management*, 13(4).
- Manita, Y. D., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.35308/jimetera.v2i1.4787>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Noorica, F., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 221–232.
- Ramadhanty, R., & Ardiyanto, M. D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governancence terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sari, N., & Artati, D. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(1), 99–112. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i1.768>
- Sari, N. R., & Wahidahwati. (2018). Pengaruh Keputusan Investasi Keputusan Pendanaan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan GCG Sebagai Variable Moderating Wahidahwati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 2–25. <http://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/912>
- Sulistiyawati, A. I., Setiawan, F. A., & Santoso, A. (2020). Determinan Penghindaran Pajak. *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 1(2), 46–59. <https://doi.org/10.37058/banku.v1i2.2060>
- Wati, E. M. L., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 641–654. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.619>
- Zainuddin, & Anfas. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 85–102. <https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.918>

